

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 094/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV JAYA ABADI FURNITURE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RA Rukmini Desa Bawu RT 16, RW 03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 568/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 23 September 2025 s.d 22 September 2031
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 26 s.d 27 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas CV JAYA ABADI FURNITURE dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS

Nomor: 083-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV JAYA ABADI FURNITURE**
2. Alamat Kantor : Jl. RA. Rukmini, Desa Bawu RT.16 RW.03, Kecamatan
Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI CV JAYA ABADI FURNITURE dengan NIB
4. Legalitas Pemegang Izin : Nomor: 8120111112781 tanggal 28 November 2018
melalui Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari kayu : 6.000 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. RA. Rukmini, Desa Bawu RT.16 RW.03, Kecamatan
Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Heru Niswati
Komanditer : Jumanah
8. Nama MR *Auditee* : Feny Mariana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 26 Agustus 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Industri CV JAYA ABADI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT.
TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa – Rabu, 26 - 27 Agustus 2025
- Tempat : Industri CV JAYA ABADI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 27 Agustus 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Industri CV JAYA ABADI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 23 September 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV JAYA ABADI FURNITURE dinyatakan LULUS Sertifikasi.
 - b) Berhak mendapatkan S-Legalitas dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai

Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor .</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV JAYA ABADI FURNITURE</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. RA. Rukmini, Desa Bawu RT.16 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. RA. Rukmini, Desa Bawu RT.16 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV JAYA ABADI FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor , dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. RA. Rukmini, Desa Bawu RT.16 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara,</p>

			Provinsi Jawa Tengah.		
		c.	Klasifikasi Resiko Legalitas	:	Rendah
		d.	Perizinan Berusaha	:	NIB
			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
			a.	Nomor	:
		b.	Nama	:	CV JAYA ABADI FURNITURE
		c.	Alamat	:	Jl. RA. Rukmini, Desa Bawu, Batealit, Jepara, Jawa Tengah
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV JAYA ABADI FURNITURE sudah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2013 yang telah mendapatkan pengesahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara serta tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 beserta tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, juga tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 26 Oktober 2021 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA.		
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 beserta tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. CV JAYA ABADI FURNITURE telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.		
6.	Verifier	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.		

	1.1.1.f		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV JAYA ABADI FURNITURE Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : CV JAYA ABADI FURNITURE</p> <p>Alamat Perusahaan : Jl. RA. Rukmini, Desa Bawu RT.16 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Nomor Telepon : 0291-4297754</p> <p>Email : cvjayaabadifurniture@hotmail.com</p> <p>Status Penanaman : PMDN</p> <p>Modal</p> <p>Skala Usaha : Usaha Kecil</p> <p>Koordinat Lokasi : -6°35'59,839"S 110°43'3,207"E</p> <p>Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001)</p> <p>Lapangan Usaha</p> <p>Indonesia (KBLI)</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). CV JAYA ABADI FURNITURE telah melakukan pelaporan tahap produksi triwulan 2 tahun 2025 dengan bukti penyampaian laporan industri tahap produksi Nomor Laporan: 38581006 tanggal 20 Agustus 2025.</p>
8.	Verifier 1.1.1.h	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 812011112781 tanggal 28 November 2018 melalui sistem OSS.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV JAYA ABADI FURNITURE melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.</p>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak tersedia kontrak suplai untuk bahan baku kayu gergajian dan blokboard, karena pembelian kayu gergajian dan blokboard dilaksanakan secara langsung kepada pihak pemasok dengan cara memilih kayu gergajian dan blokboard sesuai ukuran yang dibutuhkan. Sedangkan untuk furniture setengah jadi tersedia nota order kepada suplier dan seluruh penerimaan bahan baku tersedia bukti pembayaran berupa bukti transfer, bukti kas keluar dan nota pembayaran sebagai bukti pembelian bahan baku. Pada periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, CV JAYA ABADI FURNITURE telah menerima kayu gergajian sebanyak 48.557 keping sama dengan 126,3600 m ³ dari 18 dokumen nota pembelian, untuk furniture setengah jadi sebanyak 1.269 pcs sama dengan 287,6700 m ³ dari 33 dokumen surat jalan dan untuk blokboard sebanyak 2.106 pcs sama dengan 111,6980 m ³ dari 8 dokumen nota pembelian.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu pada CV JAYA ABADI FURNITURE didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, nota toko dan surat jalan disertai Deklarasi Mandiri dari Pemasok. Uji petik dilakukan terhadap kayu gergajian dan furnitur setengah jadi, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE bahan bakunya adalah kayu gergajian, blockboard dan furnitur dan setengah jadi dari kayu jati, damar dan sengon yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pemasok CV JAYA ABADI FURNITURE untuk kayu gergajian memiliki S-Legalitas dan suplier furnitur setengah jadi belum memiliki S-Legalitas, tetapi keseluruhan menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri, tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi juga tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan) dan tersedia laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE memiliki mekanisme rekaman produksi mulai order barang dari buyer, kertas kerja, nota pembelian yang berfungsi sebagai bukti serah terima barang dari supplier ke CV JAYA ABADI FURNITURE. Form-form rekaman ini dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul pemasok bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku dapat diketahui dari tanggal proses pengerjaan.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen untuk bahan baku kayu gergajian dan blockboard menjadi furniture setengah jadi rendemen rata-rata sebesar 87,19% dan dari furniture setengah jadi menjadi furniture jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100%.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk CV JAYA ABADI FURNITURE sesuai dengan Izin Usaha Industri termuat dalam NIB RBA CV JAYA ABADI FURNITURE Nomor: 812011112781 tanggal 28 November 2018 kapasitas produksi sebesar 6.000 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Agustus 2024 s.d Juli 2025 adalah sebesar 3.458 pcs atau setara dengan 552,0400 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV JAYA ABADI FURNITURE periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Ringkasan Justifikasi	:	CV JAYA ABADI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
-----------------------	---	---

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, CV JAYA ABADI FURNITURE tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen produksi dan penjualan CV JAYA ABADI FURNITURE periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 dimana stok awal produk dan hasil produksi sebanyak 3.774 pcs dengan volume 612,0900 m ³ dikurangi dengan penjualan produk sebanyak 3.774 pcs dengan volume 612,0900 m ³ , sehingga stok akhir produk sebanyak 203 pcs dengan volume 2,7800 m ³ , hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor CV JAYA ABADI FURNITURE dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, CV JAYA ABADI FURNITURE tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, CV JAYA ABADI FURNITURE tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dan Nomor: 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2025, CV JAYA ABADI FURNITURE tersedia PEB dengan bahan baku produksi yang digunakan adalah furniture dari kayu jati, damar dan sengon yang tidak termasuk dalam daftar perdagangan terbatas (CITES).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE yang sebelumnya telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor: LVLK00345 berlaku tanggal 30 September 2019 sampai tanggal 29 September 2025, telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHLL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Tanda SVLK. CV JAYA ABADI FURNITURE tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV JAYA

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	ABADI FURNITURE yang ditandatangani Direktur dan tersedia struktur organisasi kepengurusan K3 CV JAYA ABADI FURNITURE yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan dan APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Agustus 2024 s.d Juli 2025 dan terdapat 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya penanganan CV JAYA ABADI FURNITURE dengan membawa ke puskesmas terdekat dan juga memfasilitasi karyawan dengan BPJS.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja di CV JAYA ABADI FURNITURE namun terdapat surat pernyataan dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat kesepakatan kerja bersama (KKB) pada CV JAYA ABADI FURNITURE, tetapi terdapat peraturan perusahaan yang mengatur tentang hak-hak karyawan dengan Pengesahan peraturan perusahaan Nomor: KEP.4/HI.00.00/33.3320.230613005/B/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang berlaku sejak 20 Agustus 2024 sampai dengan 19 Agustus 2026.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Vinka Asih Wulandari yang lahir pada 23 Juni 2002 atau berusia 23 tahun dan 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV JAYA ABADI FURNITURE memiliki karyawan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang terdiri dari 50 (lima puluh) orang laki – laki dan 22 (dua puluh dua) orang perempuan. CV JAYA ABADI FURNITURE sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya kebijakan yang dituangkan dalam dokumen Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh manajemen CV JAYA ABADI FURNITURE pada tanggal 23 Agustus 2025 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 23 September 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur